

**KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI KHUSUS  
KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PADANGSIDIMPUAN**



**Skripsi**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**SURYANI S  
NIM : 2110700011**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI KHUSUS  
KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PADANGSIDIMPUAN**



**Skripsi**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**SURYANI S  
NIM : 2110700011**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI KHUSUS  
KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PADANGSIDIMPUAN**



**Skripsi**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**SURYANI S  
NIM : 2110700011**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H.  
NIP. 198612232015031004**

**PEMBIMBING II**

**Darania Anisa, M.H.  
NIP. 199303052020122012**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Suryani S

Padangsidimpuan, Juni 2025  
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Suryani S** berjudul **“Kajian Yuridis Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H.  
NIP. 198612232015031004

Pembimbing II

Darania Anisa, M.H  
NIP. 199303052020122012

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryani S

NIM : 2110700011

Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (4) Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 19 Juni 2025



Suryani S  
NIM. 2110700011

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryani S  
NIM : 2110700011  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Kajian Yuridis Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Juni 2025

Yang Menyatakan

  
Suryani S  
NIM. 2110700011




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : Suryani S  
NIM : 2110700011  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Ketua




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 2001121001

Sekretaris



Dr. Ahmatnijar, M. Ag.  
NIP. 196802022000031005

Anggota




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 2001121001



Dr. Ahmatnijar, M. Ag.  
NIP. 196802022000031005



Puji Kurniawan, MA, Hk.  
NIP. 198712102019031008



Ihsan Helm Lubis, S.H.I., M. H.  
NIP. 199211252020121008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 83, 75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,86 (Tiga Koma Delapan Puluh Enam)
Predikat	: Pujian



---

### **PENGESAHAN**

Nomor: B - 1169 /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

---

#### **JUDUL SKRIPSI**

: Kajian Yuridis Pemberian Remisi Khusus Kepada  
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II  
B Padangsidimpuan

**NAMA**


: Suryani S

**NIM**

: 2110700011

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Juni 2025  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

## ABSTRAK

Nama : Suryani S  
Nim : 2110700011  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Remisi merupakan salah satu pengurangan masa hukuman bagi narapidana dan dalam Islam disebut sebagai pengampunan. Remisi diberikan kepada narapidana/ anak pidana yang telah memenuhi syarat tertentu, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Pasal (1) adalah berkelakuan baik. Dalam pemberian remisi khusus ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan serta dipertimbangkan pihak lapas yaitu apa yang menjadi penilaian utama terhadap narapidana agar bisa mendapatkan remisi khusus ini. Kata berkelakuan baik yang dijadikan sebagai indikator pemberian remisi masih bersifat ambiguitas atau belum jelas, sehingga penelitian ini mengkaji terkait indikator penerapan berkelakuan baik berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999, tinjauan hukum pidana terhadap pemberian remisi serta pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan mengadakan wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan terkait indikator pemberian remisi khusus bagi narapidana. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berupa literatur-literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyusun secara sistematis catatan dari wawancara dan dokumentasi mengenai pemberian remisi di Lembaga permasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait indikator pemberian remisi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan adalah mengikuti seluruh kegiatan yang telah disediakan oleh Lapas, menggunakan waktu yang efektif untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat atau tidak bermasalah selama menjalani pidana di Lapas, menunjukkan penyesalan yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan menunjukkan kemauan untuk berubah yaitu dengan cara mengikuti kegiatan kemandirian yang disediakan oleh Lapas Kelas II B Padangsidimpuan. Tinjauan hukum pidana terhadap pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan yaitu remisi berfungsi sebagai penghargaan bagi narapidana yang menunjukkan perilaku baik dan berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Pemberian remisi harus didasarkan pada kriteria yang jelas, objektif dan adil. dalam hal ini, teori keadilan distributif sangat relevan dengan pemberian remisi yang mana remisi harus diberikan secara adil dan proporsional, berdasarkan perilaku dan kontribusi narapidana selama menjalani hukuman. Sementara itu dalam Hukum Pidana Islam pemaafan dan pengampunan atau bisa dikatakan sebagai remisi merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman baik diberikan oleh wali korban maupun penguasa setempat yang apabila pelaku tindak pidana tersebut telah bertaubat kepada Allah swt.

**Kata Kunci : Remisi Khusus, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Berkelakuan Baik**

## ***ABSTRACT***

Nama : Suryani S  
Nim : 2110700011  
Judul Skripsi : *Juridical Study of the Provision of Special Remission to Inmates in Class II B Correctional Institution in Padangsidimpuan*

*Remission is one of the reductions in the period of punishment for prisoners and in Islam is referred to as forgiveness. Remission is given to prisoners / criminals who have met certain conditions, namely based on Presidential Decree No. 174 of 1999 Article (1) is good behavior. In granting this special remission, there are several things that must be considered and considered by the prison, namely what is the main assessment of the prisoner in order to get this special remission. The word good behavior which is used as an indicator of granting remission is still ambiguous or unclear, so this research examines the indicators of good behavior application based on Presidential Decree No. 174 of 1999, a review of criminal law on the granting of remission and the view of Islamic Criminal Law on remission at the Padangsidimpuan Class II B Correctional Institution. To answer these problems, this research uses field studies by conducting interviews and taking the necessary data related to indicators of special remission for prisoners. The data sources used are primary data sources, namely interviews and secondary data in the form of literature such as books, journal articles, theses and others. The data collection techniques used in this research are interviews and documentation and data analysis techniques using qualitative descriptive methods, namely by systematically compiling notes from interviews and documentation regarding the granting of remissions at the Class II B Padangsidimpuan Prison. The results of this study conclude that related to the indicators of granting remission carried out by the Padangsidimpuan Class II B Correctional Institution are following all activities provided by the Correctional Institution, using effective time to carry out useful activities or not being lazy while serving a sentence in prison, showing regret by getting closer to God Almighty (YME) and showing a willingness to change by participating in independence activities provided by the Padangsidimpuan Class II B Correctional Institution. The criminal law review of the granting of remission at the Padangsidimpuan Class II B Correctional Institution is that remission functions as a reward for prisoners who show good behavior and participate in the rehabilitation program at the Padangsidimpuan Class II B Correctional Institution. The granting of remission must be based on clear, objective and fair criteria. in this case, the theory of distributive justice is very relevant to the granting of remission where remission must be given fairly and proportionally, based on the behavior and contribution of the inmate while serving the sentence. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, forgiveness and pardon or it can be said as remission is one of the factors for reducing punishment either given by the victim's guardian or local authorities if the perpetrator of the crime has repented to Allah SWT.*

**Keywords : Special Remission, Correctional Institution Class II B Padangsidimpuan, Good Behavior**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M. Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M. A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

3. Bapak Risalan Basri Harahap, M. A. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Mustafid, M. H. sebagai Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bisa membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal penulisan hingga selesaiya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Kepada cinta pertama penulis yaitu Ayahanda BITCAR SIREGAR. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena telah mengusahakan segalanya untuk penulis dan selalu menjadi garda terdepan untuk pendidikan penulis, selalu membela, mendukung, menasehati, memotivasi, memberi dukungan penuh serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Semoga beliau selalu diberi kesehatan serta dipanjangkan umurnya agar penulis bisa membalas semua jasa-jasa, pengorbanan, serta setiap tetes keringat yang beliau tumpahkan untuk putri kecilnya yaitu penulis sendiri. Terimakasih karena telah menjadi sosok ayah yang bisa selalu penulis banggakan dalam kehidupan ini.

7. Kepada pintu surga penulis Ibunda tercinta SITI KAYANA T. Penulis sangat mengucapkan terima kasih yang bahkan tidak bisa diukur dengan apapun karena telah merawat, membesar, mendidik penulis menjadi wanita yang tangguh dan selalu menasehati penulis ketika salah dengan kata-kata yang tidak pernah menyakiti hati penulis. Terima kasih karena telah menjadi sosok ibu yang selalu membuat penulis merasa menjadi anak paling bahagia serta selalu bersyukur dengan segala hal yang ada di hidup penulis, mendoakan dengan ribuan bahkan jutaan air mata agar yang terbaik selalu menghampiri penulis, selalu menjadi sosok ibu dengan kesabaran seluas samudera dalam menghadapi penulis yang memiliki ego yang tinggi serta selalu menjadi panutan penulis untuk menjadi ibu dimasa depan. Semoga kelak penulis bisa membahagiakan serta mewujudkan keinginan-keinginan yang mungkin pernah beliau relakan demi bisa membahagiakan penulis dan semoga beliau panjang umur dan sehat selalu karena beliaulah alasan penulis bertahan sampai saat ini.
8. Kepada Bou (Fatimah Siregar) dan Uda (Mustamin Siregar) yang telah membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan yang sulit ini, yang mau meluangkan waktunya untuk sekedar mengantar, menjemput ketika ada hal-hal yang penting, mendorong serta memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Keluarga dari Ayahanda, Oppung (Diani Hutasuhut), Marahot Siregar, Maraiman Siregar, Kaliadam Siregar, S. E., Hanafi Siregar), Bou (Irawati Sir, S. Pd, Tetla, Seri, Almh. Nurhasanah) yang membantu serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.
10. Keluarga dari Ibunda Uwak (Manda, Ijuk), Kakak Sepupu (Dayah, Icah, Asni, Nita, Salamah), Abang Sepupu (Ade, Heri) dan semua keluarga besar yang telah membantu dan mendukung serta memotivasi penulis dalam mengejar cita-cita.

11. Sahabat perjuangan sekaligus teman sekos penulis (Maknaria Batubara dan Seri Dewi) yang selalu ada untuk memberikan *support*, motivasi serta selalu menemani penulis dikala susah dan senang.
12. Teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam (Dwi Safitri, Elisa Wahyuni, Nur Azizah, Yuni Angraini, Said Aqil Munawar Siregar, Irham Efendi, Musthofa Husein, Safrizal Ali, Amrullah Husein), yaitu teman bertukar pikiran penulis selama menjalani perkuliahan dan selalu menjadi teman yang bisa dibanggakan oleh penulis.
13. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan serta seluruh pegawai Lapas yang telah memberikan informasi serta telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Lapas tersebut guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
15. Anak perempuan berusia 21 tahun yang sudah berusaha sampai di titik ini yaitu saya sendiri SURYANI S. Terimakasih karena telah menjadi anak perempuan yang selalu ingin membanggakan kedua orang tuanya, selalu ingin menjadi alasan orang tuanya bahagia dan selalu ingin menjadi orang yang dapat mewujudkan impian orang tuanya. Terimakasih sudah berjuang dan berusaha menghadapi semua tantangan yang semesta berikan, meskipun dengan ego dan keras kepala yang tinggi kamu masih mau mengurungkan beberapa keinginanmu untuk tidak terpenuhi dan terwujud demi tidak membebani kedua orangtuamu. Dan terima kasih karena tidak pernah memilih berhenti untuk bisa mencapai semua cita-citamu di masa depan. Terima kasih karena selalu bersyukur dengan apa yang telah ditetapkan untukmu walaupun isi kepala dan hati terkadang berbeda dengan yang kamu tampakkan di luar, tapi kamu hebat telah bisa melewati semuanya sampai pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kamu bisa menjadi anak perempuan yang selalu dirayakan oleh orang-orang di sekitarmu.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan seoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidimpuan, 2025  
Penulis

**Survani S**  
**NIM. 2110700011**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.’.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>

ا	fathah dan alif	A	A
ء	kasrah dan ya	I	I
و	qommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- 1) Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan qommah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ڦ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fî'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam

EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### BERITA ACARA MUNAQASAH

### LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... iii

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN** ..... viii

**DAFTAR ISI** ..... xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	4
C. Batasan Istilah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<b>A. Landasan Teori</b> .....	9
1 Teori Tentang Remisi .....	9
2 Teori Keadilan .....	15
3 Lembaga Pemasyarakatan .....	19
4 Konsep Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Remisi .....	21
a. Pertolongan ( <i>Syafa'at</i> ) .....	21
b. <i>Al-Afwu'</i> .....	25
<b>B. Penelitian Terdahulu</b> .....	28

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Objek Penelitian .....	39
E. Sumber Data .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	42
H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	43

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Berdirinya Lapas Kelas II B Padangsidimpuan .....	45
2. Letak Geografis Lapas Kelas II B Padangsidimpuan .....	45
3. Visi, Misi dan Tata Nilai Lapas Kelas II B Padangsidimpuan .....	46
4. Data Warga Binaan Lapas Kelas II B Padangsidimpuan .....	48
5. Sarana dan Prasarana Lapas Kelas II B Padangsidimpuan .....	49
6. Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Padangsidimpuan .....	51
7. Tujuan, Tugas, Dan fungsi Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan .....	53
<b>B. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>56</b>
1. Indikator Penerapan Berkelakuan Baik Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999 Di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan .....	56
2. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.....	67
3. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Remisi .....	71

## **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	79
2. Saran .....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Remisi dapat diartikan sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, hanya saja dikatakan bahwa “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.<sup>1</sup>

Hadirnya Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya, yang mana kata berkelakuan baik ini masih bersifat ambiguitas atau tidak jelas. Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999, berkelakuan baik seperti apa yang termasuk sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana sehingga mereka berhak untuk mendapatkan remisi khusus ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aditya Joshua Panggalaha, et.al, “Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.”, Vol. 1, No. 4 Oktober (2024), *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, hlm. 201.

<sup>2</sup> Oddang Pero, "Skripsi Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012" , *Makassar*. 1, 2012, 25–39.

Pada hakikatnya, remisi diberikan kepada semua warga binaan pemasyarakatan selanjutnya disebut WBP yang berstatus narapidana dan telah memenuhi persyaratan substantif. Terdapat beberapa jenis remisi, yang umum diketahui yaitu remisi umum atau remisi yang diberikan pada hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus, remisi khusus atau remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagaaman yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan dan yang terakhir adalah remisi tambahan.<sup>3</sup>

Islam tidak menjelaskan secara rinci terkait makna dari remisi, akan tetapi ada beberapa kata yang dianggap relevan atau bisa diartikan sama dengan remisi, diantaranya *al-afu'* (maaf), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan) dan *tahfif* (pengurangan). Berdasarkan Hukum Pidana Islam, istilah yang sering diibaratkan dengan remisi adalah *tahfiful 'uqubah* (peringangan hukuman). Ensiklopedi Hukum Pidana Islam memberikan pengertian peringangan atau pengampunan hukuman sebagai salah satu sebab pengurangan maupun pembatalan hukuman, baik peringangan tersebut datangnya dari pihak korban, walinya maupun penguasa setempat.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan yang berlokasi di Desa Salambue, Kec. Padangsidiimpuan Tenggara merupakan satu-satunya Lembaga pemasyarakatan di Kota

---

<sup>3</sup> Ghozali, "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi." Vol. 17, No. 1 Agustus (2016), *Jurnal Litigasi*, hlm. 3196.

<sup>4</sup> Muhammad Jauhar Fathin Ganta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Terpidana Korupsi", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, hlm. 45.

Padangsidimpuan dan sekitarnya. Lembaga pemasyarakatan ini berfungsi untuk membina warga binaan dengan berbagai macam status, mulai dari tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan serta warga binaan yang sudah berstatus narapidana atau tahanan yang sudah diputus kasusnya.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan telah sering melaksanakan pemberian remisi khusus kepada narapidanya. Terutama pada Tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan telah melaksanakan tiga kali pemberian remisi khusus. Banyaknya jumlah narapidana yang telah mendapatkan remisi pada Tahun 2023 tersebut berkisar 613 narapidana yang terdiri dari 3 agama yaitu Islam, Buddha dan Kristen.<sup>6</sup>

Remisi dalam pemberiannya terdapat beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menentukan diberikan atau tidaknya pengurangan hukuman dan besarnya kepada narapidana.<sup>7</sup> Namun, dalam pemberian remisi tersebut harus menaati sejumlah syarat yang ada di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang jelas dan dapat

---

<sup>5</sup> Yuli Marthalena, “Pemberdayaan Dan Pembinaan Keagamaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Ii A Kotabumi Kabupaten Lampung Utara”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023, hlm. 2.

<sup>6</sup> <https://sippn.menpan.go.id/instansi/171679/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-sumatera-utara/lembaga-pemasyarakatan-kelas-ii-b-padangsidimpuan>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 14:08.

<sup>7</sup> Panca Ipunk Rahadjie, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana, “Journal of Lex Generalis (JLS),” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

dipertanggungjawabkan sebagai syarat untuk memperoleh remisi tersebut.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu sesuai dengan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap narapida berhak mendapatkan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Kata berkelakuan baik ini masih bersifat ambiguitas atau tidak jelas terkait penjelasannya, berkelakuan baik seperti apa yang harus dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan sehingga mereka temasuk atau dapat dikatakan telah berkelakuan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait “KAJIAN YURIDIS ALASAN PEMBERIAN REMISI KHUSUS KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANGSIDIMPUAN”.

### **B. Fokus Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dari segi Yuridis terkait Alasan Pemberian Remisi Khusus Tahun 2023 Kepada Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dan juga berdasarkan Hukum Pidana Islam.

### **C. Batasan Istilah**

Dalam hal ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dan menimbulkan kekeliruan dalam penelitian ini,

maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui istilah dalam penelitian ini.

1. Kajian Yuridis Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti hasil mengkaji dan kata mengkaji berarti mempelajari, memeriksa, menyelidiki, menguji, menelaah baik buruk suatu perkara, sedangkan kata yuridis berasal dari bahasa Inggris yaitu *yuridisch* yang memiliki arti setiap masyarakat wajib menaati aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari kajian yuridis yaitu mempelajari dengan cermat baik buruk suatu perkara terkait aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>8</sup>
2. Remisi atau pengurangan masa hukuman adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adanya remisi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif. Semua narapidana ataupun Anak pidana yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali Narapidana dari tindak pidana terorisme dapat mengajukan Remisi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Aqilanuha Wannarwastu, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik.” *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, hlm. 17.

<sup>9</sup> Ahmad Dani, “Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, no. 2 (2012), hlm. 483.

3. Remisi Khusus adalah pengurangan pidana yang diberikan kepada narapidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh terpidana, dan apabila dalam satu tahun terdapat hari besar lebih dari satu maka yang dipilih oleh narapidana yaitu hari besar yang paling dimuliakan oleh pengikut agama yang bersangkutan.<sup>10</sup>
4. Narapidana adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.<sup>11</sup>
5. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.<sup>12</sup> Dan Lembaga Permasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang berlokasi di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara merupakan satu-satu satunya lembaga pemasyarakatan di Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas,

---

<sup>10</sup> Dudit Prihantoro, “Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif,” *Transparansi Hukum*, Vol. 3, no. 1 (2020): 84–106.

<sup>11</sup> Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, and Muhammad Najibuddin, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 7 (2014): 545–57.

<sup>12</sup> Hasmawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klass Iia Kota Palopo,” *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, Vol. 2, no. 2 (2019): 61–71.

yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan indikator berkelakuan baik dalam Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana terhadap pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan indikator berkelakuan baik dalam Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana terhadap pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan pemberian remisi sebagai bentuk peringangan hukuman di Lembaga Permasarakatan dan juga dapat mengevaluasi keadilan pemberian remisi terkait indikator

penilaian apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan agar seorang narapidana berhak menerima remisi tersebut.

2. Mengkaji secara lebih mendalam terkait pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan ditinjau berdasarkan Hukum Pidana serta pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Tentang Remisi

###### a. Pengertian Remisi

Remisi adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pembinaan dan tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakikat dari pembinaan ini selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward kepada narapidana sebagai salah satu upaya pembinaan agar seluruh program pembinaan dapat berjalan serta di respon oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan. Sementara itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan pemasyarakatan untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum yang pernah diperbuatnya serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.<sup>13</sup>

Andi Hamzah mengemukakan pengertian remisi sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebahagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan pada setiap tanganan 17 Agustus. Sementara itu menurut Mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi

---

<sup>13</sup> Bagus Sumarsono, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lapas Klas Iia Magelang," *Skripsi Fakultas Hukum*, 2019, hlm. 25 .

narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.<sup>14</sup>

Remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan bukan juga sebagai anugerah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan remisi hadir sebagai hak dan kewajiban narapidana. Yaitu apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yakni berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidananya, maka narapidana tersebut bisa mendapatkan haknya untuk diberikan remisi.<sup>15</sup>

#### b. Undang – Undang Tentang Remisi

Departemen Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir Sangadji, “Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”, *Tesis Fakultas Hukum*, 2022, hlm. 21.

<sup>15</sup> Rd Eko Hadiyanto, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”, *Skripsi Fakultas Hukum*, 2022, hlm. 16.

<sup>16</sup> Ricky Vinosef Tarigan, “Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 3100–3105.

Peran serta pembinaan narapidana tidak lepas dari Lapas. Pelaksanaan remisi di Indonesia berdasarkan pada beberapa landasan hukum yaitu: 1) Keppres No. 120 Tahun 1995 tentang Ampunan Istimewa; 2) Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi; 3) Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang – Undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999; 4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; 5) Keputusan Menteri Kehakiman No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah ; dan 6) Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.<sup>17</sup>

c. Syarat – Syarat Remisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 menjelaskan bahwa (1) setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi; (2) remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat, berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; (3)

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 130.

persyaratan berkelakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan predikat baik.<sup>18</sup>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 menjelaskan tentang remisi pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”<sup>19</sup>

Sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.”

Kemudian setelah mengalami perubahan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pada Pasal 34 bahwa:

---

<sup>18</sup> Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

“Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik serta telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.”<sup>20</sup>

Dalam perubahan kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 pada Pasal 34 memberikan penjelasan mengenai persyaratan berkelakuan baik pada ayat (3) yang dibuktikan dengan:

- a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
- b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.<sup>21</sup>

d. Macam-Macam Remisi

Remisi berdasarkan Keputusan presiden Nomor 174 Tahun 1999 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut.

- 1) Remisi Umum, yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan pada saat hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia atau pada setiap tanggal 17 Agustus.

---

<sup>20</sup> Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>21</sup> Pasal 34 Ayat (3) Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.

- 2) Remisi Khusus, yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan, namun apabila narapidana tersebut memiliki lebih dari satu hari besar keagamaan maka yang dipilih adalah hari besar yang paling diutamakan dalam agama tersebut.
- 3) Remisi Tambahan, yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana apabila selama menjalani pidananya yang bersangkutan berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>22</sup>

e. Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah pengurangan masa tahanan narapidana atau anak pidana apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya, hal tersebut berdasarkan Keppres No. 174 tahun 1999 yaitu pada Pasal 5. Remisi khusus ini juga biasa dikenal dengan remisi keagamaan yang mana pemberian remisi ini pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana tersebut, namun apabila narapidana tersebut memiliki lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih adalah hari besar keagamaan yang paling diutamakan.

---

<sup>22</sup> Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Bagi narapidana beragama Islam remisi ini diberikan pada Hari Raya Idul Fitri, narapidana beragama Kristen baik itu Protestan dan Katolik remisi khusus diberikan pada saat natal, narapidana beragama Hindu pada saat Nyepi, narapidana beragama Buddha pada saat Waisak. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 199 juga menjelaskan terkait besaran jumlah remisi khusus yang didapatkan oleh narapidana adalah: 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 1 (satu) tahun atau lebih.<sup>23</sup>

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut: a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 174 Tahun 1999; b) Pada tahun kedua dan ketiga masing – masing diberikan remisi 1 (satu) bulan; c) Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan d) Pada tahun keenam dan seterusnya akan diberikan remisi sebanyak 2 (dua) bulan setiap tahunnya.<sup>24</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari nilai sosial, keadilan

---

<sup>23</sup> Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

<sup>24</sup> Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

memiliki makna yang sangat luas.<sup>25</sup> Teori keadilan yang sejalan dengan remisi adalah keadilan distributif yang digagas oleh Albert Eglash pada Tahun 1977, yaitu konsep yang menekankan pembagian sumber daya dan manfaat secara adil dalam masyarakat. Dalam konteks remisi, keadilan distributif berperan penting dalam menentukan bagaimana hukuman dan pengurangan masa hukuman dapat diterapkan secara adil dan merata. Remisi, yang merupakan pengurangan masa hukuman bagi narapidana, harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Salah satu aspek utama dari keadilan distributif adalah bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dalam konteks remisi, hal ini berarti bahwa keputusan untuk memberikan remisi harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, seperti perilaku baik narapidana selama menjalani hukuman, partisipasi dalam program rehabilitasi, dan penyesalan yang ditunjukkan. Dengan demikian, keadilan distributif memastikan bahwa remisi tidak diberikan secara sembarangan, tetapi berdasarkan pertimbangan yang adil.

Keadilan distributif juga menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, remisi dapat dilihat sebagai kesempatan bagi

---

<sup>25</sup> Herdiansyah Ruckmana, Sri Yanti, and Dwi Sridani Afriza, “Kebijakan Pembebasan Penahanan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Jurnal Pemandhu* 5, no. 1 (2024): 28–35.

pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Dengan memberikan remisi kepada pelaku yang menunjukkan penyesalan dan berpartisipasi dalam proses rehabilitasi, sistem peradilan dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemulihan dan rekonsiliasi.

Selain itu, keadilan distributif berfungsi untuk mencegah ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial. Jika remisi diberikan secara tidak adil atau tidak transparan, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan korban.<sup>26</sup> Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk mengkomunikasikan kriteria dan proses pemberian remisi dengan jelas, sehingga semua pihak merasa terlibat dan dihargai dalam proses tersebut.

Secara keseluruhan, keadilan distributif yang berkaitan dengan remisi menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam sistem peradilan. Dengan fokus pada pembagian yang adil dan pemulihan hubungan, keadilan distributif dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku, tetapi juga memberikan harapan bagi korban dan masyarakat untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

---

<sup>26</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208.

Dalam kerangka hukum pidana, remisi berfungsi sebagai penghargaan bagi narapidana yang menunjukkan perilaku baik dan berusaha untuk rehabilitasi. Eglash berargumen bahwa keadilan distributif harus mempertimbangkan kontribusi individu, sehingga narapidana yang berusaha memperbaiki diri dan berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi layak mendapatkan pengurangan hukuman. Ini menciptakan insentif bagi narapidana untuk berperilaku baik dan berkomitmen pada proses rehabilitasi.<sup>27</sup> Pemberian remisi harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif. Dalam konteks teori keadilan distributif, kriteria ini harus mencerminkan prinsip keadilan yang adil, di mana setiap narapidana dinilai berdasarkan tindakan dan perilaku mereka, bukan berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa remisi tidak hanya menjadi hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh narapidana. Eglash juga menekankan bahwa keadilan distributif harus memperhatikan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Pemberian remisi yang adil dapat membantu mengurangi stigma terhadap narapidana dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan demikian, remisi tidak hanya memberikan manfaat bagi individu,

---

<sup>27</sup> Muh. Arial, “Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam*, 2023, hlm. 17.

tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dalam penerapan remisi sering kali muncul dari persepsi masyarakat yang skeptis terhadap narapidana. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat remisi, serta bagaimana hal ini dapat mendukung rehabilitasi. Dalam konteks teori keadilan distributif, sosialisasi ini juga berfungsi untuk menjelaskan bagaimana remisi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penerapan remisi harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif oleh Eglash menekankan bahwa keadilan harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan remisi yang adil.

### **3. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu. Lembaga

Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan juga merupakan muara dari proses peradilan yang taapan penanganan tindak pidana dilakukan oleh narapidana tersebut.<sup>28</sup>

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut.

Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

---

<sup>28</sup> I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyatara, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp),” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 01 (2021): 166–67.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”<sup>29</sup>

#### 4. Konsep Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Remisi

##### a. Pertolongan (*Syafa’at*)

*Al-Syafa’at* (الْفَاعِلُ) dalam kamus Bahasa Arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الْوَتْرُ), atau ganjil, yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan. *Syafa’at* bisa diartikan dengan menolong, bisa juga diartikan dengan memberikan jasa-jasa yang baik. Kemudian arti tersebut berkembang menjadi pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan pertolongannya.<sup>30</sup>

Definisi *al-syafa’at* menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab *al-Ta’rifat*, bahwa *al-syafa’at* adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>31</sup>

Dasar hukum tentang adanya konsep *al-syafa’at* dalam hukum Islam adalah sebagai berikut;

<sup>29</sup> Victorio H Situmorang Et Al., “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum ( Correctional Institution as Part of Law Enforcement ) Abstrak,” 2019, 85–98.

<sup>30</sup> Leo Dwi Cahyono Roni Efendi, “Pengampunan Dalam Hukum Islam,” *Madania*, Vol 12, no. 1 (2022), hlm. 94.

<sup>31</sup> Mokhamad Khomsin Suryadi, Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, hlm. 20.

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كِتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْلَىٰ مِنْ الْحُرُّ  
بِالْحُرُّ وَالْعَنْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ  
رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>32</sup>*

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT. telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut *qishas* atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini muncullah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang

---

<sup>32</sup> Marsadinun, “Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, 2021, hlm. 32.

terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.<sup>33</sup>

2) Surah An-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكْنَ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكْنَ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتاً

*Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>34</sup>

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafa'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan *syafa'at* tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.<sup>35</sup>

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyamai Rasul dalam

<sup>33</sup> Mokhamad Khomsin Suryadi, “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, hlm. 21.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, hlm. 173.

<sup>35</sup> Mokhamad Khomsin Suryadi, “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, hlm. 22.

perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula- mula diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya dia akan mendapat keuntungan atau *nashib* (bagian). Tetapi, barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau enaknya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebab *syafa'at* yang buruk itu.<sup>36</sup>

Dengan kata lain memberikan *syafa'at* dalam surat An-Nisa ayat 85, bertujuan supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang warga negara, karena *syafa'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut adalah barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja *syafa'at* yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi *syafa'at*, yakni menjadi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 23.

perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bagian dosa dari usahanya. Allah SWT. sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.<sup>37</sup>

b. *Al-Afwu'*

Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Dalam istilah Bahasa Arab ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi ini yaitu *al-afwu'*. Menurut Bahasa *al-afwu'* adalah ترك العقوبة meninggalkan hukuman. Sedangkan menurut terminologi, *al-afwu'* adalah memilih untuk menggugurkan hak yang telah tetap, baik seluruhnya maupun sebahagiannya secara mutlak atau dengan pengganti.<sup>38</sup>

Kata *Al-‘afwu* dalam beberapa kamus dinyatakan pada dasarnya memiliki arti menghapus serta mencabut akar sesuatu. Dalam kitab *Lisan al-Arab* kata *al-‘afwu* merupakan salah satu sifat Allah yaitu Maha mengampuni. Kata *Al-‘afwu* memiliki arti meninggalkan rasa bersalah dan meninggalkan siksaan atas kesalahan orang tersebut. Dan *Al-‘afwu* merujuk kepada tindakan penghapusan. dalam Bahasa Arab *Al-‘afwu* terambil dari huruf ‘ain, fa’, waw. Memiliki makna

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 419.

mengabaikan/melalaikan atau tidak mengiraukan sesuatu.

Dari sini maksud ‘*afwu* yaitu membiarkan kesalahannya orang yang mempunyai salah (memaafkan).<sup>39</sup>

*Al-‘afwu* itu menggugurkan hukuman tanpa menggugurkan dosa, dan pada arti lain ‘*afwu* bermakna *mashu* (menghapus) atau menghilangkan dosa yang disebabkan oleh perbuatan yang seseorang lakukan. Sebab hukuman yang harusnya terjadi padanya (pelaku dan pendosa) sudah dihapus dari orang yang bersalah tersebut. Kemudian definisi lain diutarakan oleh McCullough bahwa memaafkan adalah sebuah dorongan untuk merubah seseorang agar tidak membalaskan dendam dan meredam amarah agar membenci terhadap orang yang menyakiti dan mengarahkan untuk mediasi dengan pihak yang menyakiti.<sup>40</sup>

Syarat-syarat seseorang dapat dibebaskan dari hukuman atau perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1) Meminta Maaf

Pada dasarnya maaf tidak dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, namun sehubungan

---

<sup>39</sup> Rahayu Widya Ningtias, “Makna Al ‘Afw u Dalam Al Qur’ān Perspektif Tafsir Al Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al Maraghi,” *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 2022, hlm. 22.

<sup>40</sup> Nurur Rohmah, “Pengaruh Forgiveness terhadap Psychological Well-Being pada mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Ditinjau dari Latar Belakang Budaya”, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* 2017, hlm. 18.

tindak pidan aitu ada yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan hak perorangan, maka ada pula pengecualian hukuman itu. Tindak pidana yang mendapatkan pengecualian hukuman adalah yang apabila tindak pidana itu berkaitan dengan hak perorangan, terutama pada tindak pidana yang diancam dengan qishas, yakni tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan kekeliruan. Sedangkan tindak pidana lainnya seperti pencurian, perzinaan, tuduhan berbuat zina (*qadzaf*) pemberontakan, tidak diketemukan maaf sebagai unsur yang mengecualikan hukuman.<sup>41</sup>

## 2) Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi hukum baik jarimah yang dilakukan oleh si pelaku adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah, hak masyarakat serta hak adami atau perorangan. Indikator tobat itu bisa menghapuskan hukuman adalah manakala si pelaku menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Sedangkan bila berkaitan dengan hak adami harus ditambah dengan satu indikator

---

<sup>41</sup> Aminudin M Rizky, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah,” *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, 2020, 12–26.

lagi yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban.<sup>42</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang alasan pemberian remisi yang juga telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang dibuat oleh Usliya Ulfa, 2022, mahasiswa Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Banda Aceh." Penelitian ini membahas tentang prosedur pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan pandangan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh.<sup>43</sup>

Adapun hasil penelitian yang dibuat oleh Usliya Ulfa adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika dilaksanakan secara online melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Berikut tata cara pemberian remisi yaitu pertama Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian remisi kepada Kepala Lapas/LPKA kemudian

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 228.

<sup>43</sup> Usliya Ulfa, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Banda Aceh", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2022.

kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemeberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari.

Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi maksimal 3 hari. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi, terakhir Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

- b. Pandangan pemberian remisi terhadap kasus tindak pidana narkotika dianggap efektif bagi pihak lapas dan narapidana yang berada di dalam lapas dikarenakan bagi pihak lapas tidak menampung banyak narapidana yang membuat lapas kelebihan kapasitas sehingga narapidana merasa tidak

nyaman berada di dalam lapas. pandangan pemberian remisi bagi narapidana sangat menguntungkan tanpa adanya kerugian dikarenakan narapidana berhak mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik di dalam lapas dan juga dibina menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat ketika sudah keluar dari lapas.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji secara yuridis terkait alasan pemberian remisi Khusus kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, yaitu membahas terkait apa saja indikator penilaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dalam menilai narapidana agar berhak mendapatkan remisi khusus serta bagaimana pemberian remisi ditinjau berdasarkan Hukum Pidana dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi.

2. Skripsi yang dibuat oleh Destiani, 2021, mahasiswa Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.<sup>44</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji secara yuridis terkait alasan pemberian remisi khusus kepada narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, yaitu membahas terkait apa saja indikator penilaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dalam menilai narapidana agar berhak mendapatkan remisi khusus serta bagaimana pemberian remisi ditinjau berdasarkan Hukum Pidana dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi.

3. Skripsi yang dibuat oleh Usliya Ulfa, 2022, mahasiswa Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Banda Aceh." Penelitian ini membahas tentang prosedur pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan pandangan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh.<sup>45</sup>

Adapun hasil penelitian yang dibuat oleh Usliya Ulfa adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Destiani, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja", *Skripsi Fakultas Hukum*, 2021.

<sup>45</sup> Usliya Ulfa, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Banda Aceh", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2022.

- a. Prosedur pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika dilaksanakan secara online melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Berikut tata cara pemberian remisi yaitu pertama Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian remisi kepada Kepala Lapas/LPKA kemudian kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi maksimal 3 hari.
- b. Pandangan pemberian remisi terhadap kasus tindak pidana narkotika dianggap efektif bagi pihak lapas dan narapidana yang berada di dalam lapas dikarenakan bagi pihak lapas tidak menampung banyak narapidana yang membuat lapas kelebihan kapasitas sehingga narapidana merasa tidak nyaman berada di dalam lapas. pandangan pemberian remisi bagi narapidana sangat menguntungkan tanpa adanya kerugian dikarenakan narapidana berhak mendapatkan

remisi dengan syarat berkelakuan baik di dalam lapas dan juga dibina menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat ketika sudah keluar dari lapas.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji secara yuridis terkait alasan pemberian remisi Khusus kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, yaitu membahas terkait apa saja indikator penilaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dalam menilai narapidana agar berhak mendapatkan remisi khusus serta bagaimana pemberian remisi ditinjau berdasarkan Hukum Pidana dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi.

4. Jurnal yang dibuat oleh Norman Syahdar Idrus dan Wien Sukarmini, 2020, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Norman Syahdar Idrus dan Wien Sukarmini, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang”, *Jurnal Hukum*, 2020.

Adapun hasil penelitian yang dibuat oleh Norman Syahdar Idrus dan Wien Sukarmini adalah sebagai berikut:

- a. Remisi adalah salah satu hak narapidana, yang diberikan oleh Pemerintah yang pengusulannya dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas I Cipinang. Pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang adalah berupa remisi umum dan remisi khusus, tidak ada remisi tambahan. Dalam pelaksanaannya, lahir istilah remisi susulan yang tidak dikenal dalam perundang-undangan, seperti remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, remisi khusus susulan Waisak, dan remisi khusus susulan Nyepi.
- b. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang tidak selamanya berjalan tepat waktu. Faktor-faktor kendala yang ditemukan dalam pemberian remisi tersebut akibat ketidaksiapan staf pada Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta dalam mengolah data yang diajukan oleh Kepala Lapas Kelas I Cipinang, sehingga harus mengusulkan remisi susulan, baik remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, remisi khusus susulan Waisak, dan remisi khusus susulan Nyepi. Faktor-faktor lainnya adalah ada pada diri narapidana sendiri yang terkena hukuman disiplin.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji secara yuridis terkait alasan pemberian remisi Khusus kepada narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, yaitu membahas terkait apa saja indikator penilaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dalam menilai narapidana agar berhak mendapatkan remisi khusus serta bagaimana pemberian remisi ditinjau berdasarkan Hukum Pidana dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi.

5. Jurnal yang dibuat oleh Nadir, Win Yuli Wardani, Suhaimi dan Arif Almalaki Prasetyo, 2024, Fakultas Hukum Universitas Madura yang berjudul “Pemberian Hak Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sampang Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022”. Penelitian ini membahas tentang pengaturan dan pelaksanaan remisi terhadap narapidana di Lapas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan Peraturan lainnya.<sup>47</sup>

Adapun hasil dari penelitian Nadir, Win Yuli Wardani, Suhaimi dan Arif Almalaki Prasetyo adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemberian hak remisi khusus hari besar keagamaan pada Rutan Kelas IIB sampang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7

---

<sup>47</sup> Nadir, et.al.,” Pemberian Hak Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sampang Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022”, *UNIRA Law Journal*, 3, No. 1 (2024): 40–59.

Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Dimana seluruh proses pengajuan pemberian hak remisi bagi Narapidana dan Anak menggunakan Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- b. Pengaturan pemberian remisi khusus hari besar keagamaan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 telah sinkron dengan peraturan diatasnya ditinjau dari asas legalitas hukum serta dimana norma hukum yang dinamis. Dimana hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi, pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan-

perubahan pengaturan pemberian remisi yang ada, dimana ditujukan untuk menjalankan proses pemidaan yang lebih baik.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji secara yuridis terkait alasan pemberian remisi Khusus kepada narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, yaitu membahas terkait apa saja indikator penilaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dalam menilai narapidana agar berhak mendapatkan remisi khusus serta bagaimana pemberian remisi ditinjau berdasarkan Hukum Pidana dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap remisi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merujuk kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, agar dapat menyusun Skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan di dalamnya. Pembahasan metode penelitian dalam penelitian ini memuat sebagai berikut:

#### **1. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Lokasi ini dipilih karena beberapa alasan yaitu di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan merupakan Lembaga Permasyarakatan yang dapat dipastikan sudah pernah melaksanakan remisi khusus pada tahun 2023 yang memudahkan penulis untuk mendapatkan data-data yang maksimal karena Lokasi yang tidak terlalu jauh.

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli 2024 hingga 09 Maret 2025 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

#### **2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan yakni suatu penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan

dasar pada kenyataan dan fakta di lapangan.<sup>48</sup> Dan lokasi penelitian ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan yang mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian atau riset yang meliputi wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan dan juga melakukan dokumentasi untuk menunjang penyelesaian skripsi ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>49</sup>

### 3. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Dan Giatja), salah satu staff pembinaan, satu orang narapidana beragama Islam, satu orang narapidana beragama Kristen, dan satu orang narapidana beragama Buddha yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan.

### 4. Objek Penelitian

Adapun objek pada penelitian ini adalah indikator - indikator penilaian berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan terkait pemberian remisi khusus pada Tahun 2023.

---

<sup>48</sup> Septiani dan Wardana, “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca”, *Jurnal Perseda*, no. 2 (2022), Hlm. 130-37.

<sup>49</sup> Jusuf soewadji, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm 52.

## 5. Sumber data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

### a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan arsip.<sup>50</sup> Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan diperoleh langsung dari sumber pertama, data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kasi Binadik Dan Giatja Lapas Kelas II B Padangsidimpuan, salah satu staff pembinaan Lapas serta 3 (tiga) orang narapidana yang beragama Islam, Kristen dan Buddha di Lembaga Permsyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang telah mendapat remisi khusus pada tahun 2023.

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang bersifat membantu atau menunjang penulis dalam melengkapi serta memperkuat data,<sup>51</sup> yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya berupa

---

<sup>50</sup> Abidin, “Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Noor Amirudin, M.Pd.I.”

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 162.

buku-buku atau jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang membahas tentang kajian yuridis alasan pemberian remisi khusus di Lembaga Permasarakatan dan juga pandangan Hukum Pidana Islam terkait pemberian remisi tersebut, hasil penelitian serta literatur yang berhubungan dengan kajian yuridis alasan pemberian remisi khusus di Lembaga Permasarakatan sehingga dapat membantu penulis dalam melengkapi data yang diperlukan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### a) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh yang melakukan wawancara kepada narasumber.<sup>52</sup> Teknik wawancara yakni cara memperoleh data tentang alasan pemberian remisi khusus tahun 2023 di Lembaga Permasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dengan wawancara. Yaitu melakukan wawancara dengan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Permasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, salah satu staff pembinaan Lapas Kelas II B Padangsidimpuan serta 3 (tiga) orang narapidana beragama Islam, Kristen dan Buddha yang telah mendapatkan remisi pada tahun 2023. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti

---

<sup>52</sup> Suharsimi dan Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm 132).

yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar dan dokumen ini hanya berbentuk wawancara.<sup>53</sup>

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktik menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode,

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 165.

penyidik dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.<sup>54</sup>

#### 8. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian.<sup>55</sup> Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui Teknik pengumpulan data dengan menyusun secara sistematis catatan dari wawancara dan dokumentasi mengenai pemberian remisi di Lembaga permasyarakatan kelas II B Padangsidiimpuan. Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari wawancara dengan Kasi Binadik Dan Giatja, salah satu staff pembinaan serta 3 (tiga) orang narapidana yang telah mendapat remisi khusus Tahun 2023 di Lapas Kelas II B Padangsidiimpuan.

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan analisis data yang ada, yang di mana penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu teknik menggambarkan fenomena yang diperoleh dengan apa adanya, kemudian diklasifikasikan dan digambarkan dengan kalimat. Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan cara digambarkan dengan kata-kata

---

<sup>54</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 127.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 164.

yang didukung dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Jusuf Soewadji, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm 26.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

###### **Padangsidimpuan**

Sebelum Tahun 1980-an Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan berdomisili di pusat Kota Padangsidimpuan, namun karena bangunan tersebut merupakan bangunan peninggalan Zaman Hindia-Belanda, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi dipergunakan sebagai lembaga pemasyarakatan yang layak di kota. Maka pada Tahun 1980, turunlah anggaran pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan berupa bangunan gedung kantor permanen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang diperoleh pada tanggal 12 Maret 1980 hingga sekarang.<sup>57</sup>

##### 2. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

###### **Padangsidimpuan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terletak di daerah Salambue yang lebih tepatnya di jalan Lintas Sumatera Km. 7 No. 28 Padangsidimpuan, Desa Purbatua Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>57</sup> Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Tahun 2025.

Sedangkan secara geografis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan masyarakat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan warga.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan lapangan sepak bola Salambue.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan masyarakat.<sup>58</sup>

### **3. Visi, Misi Dan Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan**

#### a. Visi

Visi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan adalah “*Masyarakat memperoleh kepastian hukum*”.

#### b. Misi

Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peraturan Perundang – undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

---

<sup>58</sup> Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Tahun 2025.

- 2) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- 3) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- 4) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

c. Tata Nilai

Adapun tata nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang dijunjung tinggi oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah “P-A-S-T-I”.

P (Profesional) : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

A (Akuntabel) : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

S (Sinergi) : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis

dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

T (Transparan) : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai.

I (Inovatif) : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.<sup>59</sup>

#### 4. Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

##### **Padangsidimpuan**

**Tabel 1.1**  
Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  
Padangsidimpuan Tahun 2025

No.	Agama	Jumlah Narapidana
1.	Islam	884
2.	Protestan	55

---

<sup>59</sup> Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Tahun 2025.

3.	Katolik	10
4.	Buddha	3
5.	Hindu	1
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>953</b>

*Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B*

#### ***Padangsidimpuan***

Terkait jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan ini, bisa bertambah dan berkurang setiap harinya dikarenakan narapidana tersebut ada yang keluar serta sebagian ada yang dipindahkan ke lapas lain karena kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B ini sudah tidak memadai lagi (over kapasitas).

#### **5. Sarana Dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B**

##### ***Padangsidimpuan***

**Tabel 1. 2**  
Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  
Padangsidimpuan

No.	Sarana	Jumlah
1.	Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1 Ruangan
2.	Ruang Sekretaris Umum	1 Ruangan
3.	Ruang Bendahara	1 Ruangan
4.	Ruang Registrasi	1 Ruangan
5.	Ruang Komandan Jaga	1 Ruangan
6.	Dapur	1 Dapur

7.	Ruang Kepegawaian Dan Keuangan	1 Ruangan
8.	Ruang Tata Usaha	1 Ruangan
9.	Ruang Staff KPLP	1 Ruangan
10.	Ruang Kunjungan	1 Ruangan
11.	Ruang Gudang Beras	1 Ruangan
12.	Ruang Aula (Gedung Serba Guna)	1 Ruangan
13.	Ruang Belajar Paket Kerja Sama Dengan Dinas Pendidikan	1 Ruangan
14.	Ruang Kasi Binadik Dan Giatja	1 Ruangan
15.	Ruang Keperawatan Dan Poliklinik	1 Ruangan
16.	Ruang Adm. Kamtib	1 Ruangan
17.	Ruang Ka. KPLP	1 Ruangan
18.	Kantin	1 Kantin
19.	Ruang Bimbingan/ Bimbingan Kerja (BIMKER)	1 Ruangan
20.	Mesjid	1 Mesjid
21.	Gereja	1 Gereja
22.	Viara	1 Viara
23.	Lapangan Upacara Dan Olahraga	1 Lapangan
24.	Lapangan Volly	1 Lapangan
25.	Pos Bapas	1 Parkiran
26.	Wartel Lapas	1 Ruangan

27.	Parkiran Lapas	1 Ruangan
-----	----------------	-----------

*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan*

## 6. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B


### Padangsidimpuan

**Tabel 1.3**  
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  
Padangsidimpuan Tahun 2025

No.	Bagian / Seksi	Jumlah
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1 Orang
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Orang
3.	Kaur Kepegawaian Dan Keuangan	1 Orang
4.	Kaur Umum	1 Orang
5.	Kepala KPLP	1 Orang
6.	Kasi Binadik Dan Giatja	1 Orang
7.	Kasi Adm. Kamtib	1 Orang
8.	Kasubsi Registrasi Dan Bimkemas	1 Orang
9.	Kasubsi Perawatan	1 Orang
10.	Kasubsi Bimker	1 Orang
11.	Kasubsi Keamanan	1 Orang
12.	Kasubsi Pelaporan	1 Orang
13.	Staff Kepegawaian	3 Orang
14.	Staff Umum	2 Orang
15.	Staff Registrasi	3 Orang
16.	Staff Keperawatan	2 Orang

17.	Staff KPLP	3 Orang
18.	Staff Administrasi Keamanan Dan Ketertiban	2 Orang
19.	Komandan Regu Jaga	4 Orang
20.	Satgas P2U	3 Orang
21.	Satuan Pengamanan	35 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>69 Orang<sup>60</sup></b>

Sumber: Profil Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan tahun 2025



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

<sup>60</sup> Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Pada Tanggal 09 Februari 2025

## **7. Tujuan, Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas**

### **II B Padangsidiimpuan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan mempunyai tujuan, tugas dan fungsi yang harus dicapai, yang mana tujuannya adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Kemudian tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah fungsi dari lapas in adalah melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan yang terakhir adalah melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan kinerja staff dan seksi-seksi yang ada di lingkup organisasi Lapas Kelas II B Padangsidiimpuan dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pembinaan warga binaan.

2. Bagian Tata Usaha, bertugas untuk melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
  - a) Sub bagian kepegawaian, bertugas menjalankan urusan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian.
  - b) Sub bagian keuangan, bertugas untuk melaksanakan urusan yang berhubungan dengan keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.
  - c) Sub bagian umum, bertugas untuk menjalankan urusan surat-menjurat, hubungan dengan instansi luar, perlengkapan dan rumah tangga.
3. Bidang Pembinaan, bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan, sebagai berikut:
  - a) Seksi registrasi, bertugas melakukan pencatatan mengenai warga binaan dan memiliki semua kearsipan warga binaan.
  - b) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan warga binaan kemudian memberikan keterampilan, peningkatan dan asimilasi. Secara umum, bimbingan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: bimbingan pengetahuan umum, olahraga dan kesenian, pemasyarakatan sosial, bimbingan rohani yang meliputi semua agama yang dianut oleh warga binaan (Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha).

4. Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban, bertugas mengatur pembagian jadwal dan tugas pengamanan, penerimaan berita acara, penggunaan dan perlengkapan dan menyusun laporan berkala mengenai pengamanan dan penegakan ketertiban yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi keamanan dan seksi laporan.
5. Bidang kegiatan kerja, bertugas memberikan pelatihan kerja kepada warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu dan menyediakan sarana dan prasarana kerja termasuk mengelola hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Tim pengamat pemasyarakatan, bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai program pembinaan warga binaan/anak didik pemasyarakatan, penilaian atau evaluasi terhadap pelaksaan program pembinaan, menerima keluhan dari warga binaan/anak didik pemasyarakatan serta memantau pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan dan masalah anak didik pemasyarakatan agar diambil keputusan.
6. Petugas Pemasyarakatan, dalam proses pembinaan warga binaan petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penting. Petugas tersebut harus memiliki kemampuan, khususnya di bidang kemasyarakatan dan didukung oleh

tingkat pendidikan yang masing masing dimiliki oleh petugas tersebut.<sup>61</sup>

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Indikator – Indikator Penerapan Berkelakuan Baik

#### Berdasarkan Keppres no. 174 Tahun 1999 di Lembaga

#### Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa pidana narapidana/anak pidana dengan syarat narapidana tersebut harus berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Dan yang menjadi indikator berkelakuan baik ini belum ditemui secara jelas dan pasti. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B padangsidimpuan telah sering melakukan pemberian remisi kepada narapidananya, yang mana remisi yang diberikan adalah remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan dan lain sebagainya. Dan pada kali ini, penulis mengkhususkan penelitian ini pada remisi khusus yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan.

**Tabel 1. 4**  
Data Narapidana Yang Mendapat Remisi Khusus Pada Tahun 2023

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	556 narapidana
3.	Kristen	58 narapidana
4.	Buddha	4 narapidana

<sup>61</sup> Tujuan, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

5.	Hindu	-
----	-------	---

*Sumber: Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan*

Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada Tahun 2023

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan telah melakukan 3 kali pemberian remisi yaitu, pada tanggal 22 April 2023 sebanyak 556 narapidana mendapatkan remisi pada hari besar keagamaan Islam (Idul Fitri), pada tanggal 04 Juni 2023 sebanyak 4 narapidana mendapat remisi khusus keagamaan Buddha (Waisak) dan pada tanggal 25 Desember 2023 sebanyak 53 narapidana mendapat remisi khusus keagamaan Kristen (Natal).<sup>62</sup>

Untuk pemberian remisi khusus terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu berkelakuan baik, dan Bapak Erikjen Silalahi, S. H., sebagai Kasi Binadik dan Giatja mengatakan bahwa setiap narapidana berdasarkan peraturan yang berlaku berhak mendapatkan remisi namun, dengan syarat harus berkelakuan baik selama berada di lapas ini serta turut aktif dalam menjalankan program-program pembinaan yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

Dan Bapak Erikjen Silalahi, S. H., juga mengatakan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan ini memiliki beberapa kegiatan yang diprogramkan dan

---

<sup>62</sup> Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Diakses pada tanggal 15 Februari 2025, Pukul 19:20.

dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis pembinaan yaitu, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian, narapidana diimbau untuk terus meningkatkan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) sedangkan pembinaan kemandirian berkaitan dengan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan serta mengasah kemampuan narapidana/anak pidana untuk dapat membuat hasil karya yang dapat diperjual-belikan dengan tujuan agar setelah keluar dari Lapas ini narapidana tersebut mampu bersaing dengan masyarakat lainnya untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>63</sup>

Kegiatan – kegiatan yang termasuk ke dalam program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, yang juga dijadikan sebagai salah satu penilaian narapidana yang ada di Lapas ini, meliputi:

1. Pembinaan Kepribadian
  - a. Beribadah rutin sesuai dengan agamanya masing-masing.
  - b. Bimbingan karakter yang dilakukan secara berkala oleh Lembaga Pemasyarakatan.
  - c. Senam pagi.
  - d. Olahraga (seperti, futsal, badminton, volli dan tennis).

---

<sup>63</sup> Erikjen Silalahi, S. H., Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 08.00 WIB).

## 2. Pembinaan Kemandirian

- a. Membuat kerajinan tangan dari batok kelapa, hiasan dari semen serta bunga dari sampah plastik.
- b. Membuat tembaga pemberat jala untuk menangkap ikan.
- c. Membuat lemari, bangku dan meja.
- d. Keterampilan menjahit.
- e. Bengkel.
- f. Pertanian atau perkebunan, seperti sayur, jagung, cabe dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

Hasil kerajinan yang dihasilkan oleh narapidana tersebut, kemudian di pajang di ruang kunjungan, dengan tujuan agar pengunjung yang datang ke Lapas Kelas II B Padangsidimpuan ini melihat hasil karya dari warga binaan pemasyarakatan tersebut dan dapat menarik perhatian pengunjung untuk membelinya. Sementara itu, ada sebagian hasil kerajinan sudah ada yang menampungnya seperti kerajinan perabotan yaitu lemari, kursi, meja dan sangkar burung. Kemudian hasil penjualan dari kerajinan warga binaan pemasyarakatan tersebut akan diberikan sebahagian kepada narapidana yang bersangkutan, tetapi tidak dikatakan sebagai upah, melainkan *premi*.

Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan ini dilakukan

---

<sup>64</sup> Mandala, Staff Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 09 Februari 2025. Pukul 11.22 WIB).

seluruhnya oleh narapidana itu sendiri, Bapak Mandala selaku staff pembinaan mengatakan bahwa seluruh kegiatan ini dilakukan *dari kita oleh kita dan untuk kita*. Narapidana yang sudah terlatih akan ditugaskan di beberapa spot untuk melaksanakan sebahagian rutinitas lapas yang disebut sebagai tamping lapas seperti, memasak makanan untuk seluruh warga binaan pemasayarakatan, membersihkan pekarangan lapas, membuang sampah dan lain-lain. Dan ini juga termasuk penilaian yang kami lakukan, narapidana yang ikut atau ditunjuk untuk menjadi tamping ini akan dapan penilaian tambahan dari kami atau pihak lapas.<sup>65</sup>

Untuk menentukan apakah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasayarakatan Kelas II B Padangsidimpuan sudah berkelakuan baik atau tidak, dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh lembaga Pemasayarakatan selama narapidana tersebut menjalani pidananya. Kemudian, indikator yang digunakan oleh petugas pemasayarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pidananya menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan

---

<sup>65</sup> Mandala, staff Pembinaan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 10.50).

keagamaan dan juga tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke belakang.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang di programkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsdimpuan, maka ini termasuk cara Lapas Kelas II B Padangsdimpuan untuk menilai apakah narapidana tersebut berhak mendapatkan remisi atau tidak. Dan melalui kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsdimpuan ini menjadi faktor utama dalam penilaian berperilaku baik seluruh warga binaan pemasyarakatan yang ada disini.

Hasil wawancara dengan salah satu narapidana yang telah menadapat remisi khusus keagamaan Kristen Bapak Andre Panotoran Situmeang, beliau mengatakan bahwa beliau sudah dua tahun berada di Lapas Kelas II B Padangsdimpuan dan sudah dua kali mendapatkan remisi khusus (remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan)<sup>66</sup>. Dan menceritakan bahwa ia mengetahui mendapat remisi yaitu dari majalah dinding atau mading yang ada di lapas tersebut tepatnya satu hari setelah Natal. Yang mana di mading tersebut telah dicantumkan nama – nama narapidana yang berhak mendapatkan remisi khusus pada saat itu. Kemudian, menjelaskan terkait beberapa kegiatan rutin yang dilakukan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>66</sup> Andre Panotoran Situmeang, Salah Satu Narapidana Beragama Kristen Yang Mendapat Remisi Khusus, *wawancara* (Padangsdimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 11.10).

Kelas II B Padangsidimpuan ini yaitu yang paling utama adalah beribadah, kemudian senam pagi, kebersihan lapas, olahraga dan terkadang melakukan bimbingan rohani di gereja yang ada di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan ini.<sup>67</sup>

Dan juga mengatakan bahwa ia tidak terlalu mengetahui banyak terkait pemberian remisi khusus ini, namun hanya mengetahui bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan yang ada di Lapas ini. Karenanya usaha yang dilakukan oleh bapak Andre untuk mendapatkan remisi adalah dengan mengikuti semua aturan dan kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan. Dan bapak Andre juga mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapas ini ia tidak bermalas-malasan bahkan merasa lebih aktif dan produktif dalam kesehariannya.<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Miswahnuddin, yaitu salah satu narapidana beragama Islam yang telah mendapatkan remisi khusus pada Tahun 2023, beliau mengatakan bahwa bahwa saya sudah sering mendapatkan remisi khusus sekitaran 4 (empat) kali. Dan adapun kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan di Lapas ini adalah sholat 5 waktu, ngaji, senam, dan

---

<sup>67</sup> Andre Panotoran Situmeang, Salah Satu Narapidana Beragama Kristen Yang Mendapat Remisi Khusus Pada Tahun 2023, *wawancara* (Padangsidimpuan: 06 Maret 2025. Pukul. 10. 10 WIB).

<sup>68</sup> Andre Panotoran Situmeang, Salah Satu Narapidana Beragama Kristen Yang Mendapat Remisi Khusus Pada Tahun 2023, *wawancara* (Padangsidimpuan: 06 Maret 2025. Pukul. 10. 10 WIB).

juga saya adalah salah satu tamping atau tahanan pendamping di kantor pembinaan yang mana bertugas untuk membantu-bantu petugas yang ada di bagian pembinaan ini.<sup>69</sup>

Dan juga mengatakan bahwa terkait pemberian remisi yang ia ketahui adalah berkelakuan baik dan harus aktif daam menjalankan semua program atau kegiatan yang ada di Lapas ini. Dan karena hal itu usaha yang saya lakukan adalah dengan tidak bermalas-malasan selama di lapas. Itu terbukti dengan saya menjadi tamping di kantor pembinaan yang mengharuskan saya membantu-bantu di kantor pembinaan ini setiap harinya. Dengan adanya kegiatan yang diwajibkan oleh Lapas Kelas II B Padangsidimpuan ini sangat bagus terutama senam pagi, ini sangat bagus untuk kesehatan karena bisa mengeluarkan keringan di pagi hari sehingga badan terasa sehat.<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Agus Trisno Candra, yaitu salah satu narapidana beragama Buddha yang telah mendapatkan remisi khusus pada Tahun 2023, beliau mengatakan bahwa saya selama di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan ini sudah 2 (dua) kali mendapatkan remisi khusus. Dan yang saya ketahui terkait pemberian remisi adalah sama seperti yang lain yaitu berekelakuan baik dan aktif dalam

---

<sup>69</sup> Miswahnuddin, Salah Satu Narapidana Beragama Islam Yang Mendapatkan Remisi Khusus Pada Tahun 2023, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 10.30 WIB).

<sup>70</sup> Miswahnuddin, Salah Satu Narapidana Beragama Islam Yang Mendapatkan Remisi Khusus Pada Tahun 2023, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 10.30 WIB).

melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas ini. Menurut saya, kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas ini sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan saya dalam menciptakan hasil karya atau kerajinan tangan.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narapidana tersebut maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk diberikannya remisi kepada mereka terkait poin berkelakuan baik yang ada di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 adalah mematuhi semua peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, turut aktif dalam menjalankan semua program-program pembinaan baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian yang telah dipersiapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Mandala, yaitu salah satu staff pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terkait penilaian yang dilakukan oleh Lapas, beliau mengatakan bahwa penilaian pasti ada yang mana penilaian ini juga sebagai indikator-indikator, dan cara kami untuk menilainya adalah dengan melihat apakah narapidana yang bersangkutan mematuhi peraturan yang ada di Lapas ini atau malah sebaliknya. Itu merupakan penilaian utama yang kami lakukan karena kami mempunyai buku

---

<sup>71</sup> Agus Trisno Candra, Salah Satu Narapidana Beragama Buddha Yang Mendapatkan Remisi Khusus Pada Tahun 2023, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 11. 00 WIB).

Register F, yang mana di dalam buku itu akan dicatat segala perbuatan melanggar aturan yang dilakukan oleh narapidana tertentu.

Ia juga menjelaskan bahwa terkait penilaian yang dilakukan untuk narapidana tersebut pihak lapas juga melakukan pemantauan narapidana, dengan cara memastikan bahwa seluruh narapidana ikut serta dalam pelaksanaan program-program pembinaan baik itu pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan terdapat beberapa indikator-indikator penerapan dari kata berkelakuan baik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 yang ada di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan adalah:

- 1) Mengikuti seluruh kegiatan yang telah disediakan oleh Lapas.
- 2) Menggunakan waktu yang efektif untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat atau tidak bermalas -malasan selama di Lapas, salah satunya menjadi tamping lapas untuk membantu menjalankan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan setiap harinya.
- 3) Menunjukkan penyesalan yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME),

---

<sup>72</sup> Mandala, Staff Pembinaan Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 februari 2025. Pukul 11. 30).

yaitu dengan lebih taat beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

- 4) Menunjukkan kemauan untuk berubah yaitu dengan cara mengikuti kegiatan kemandiran seperti pelatihan bengkel, keterampilan menjahit, kerajinan tangan dan lain-lain yang kelak bisa menjadi pegangan narapidana tersebut untuk bisa mencari nafkah ketika telah keluar dari lapas, sehingga meminimalisir mereka melakukan pengulangan tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Yang mana di dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 ini tidak dijelaskan secara rinci terkait berkelakuan baik tersebut. Dan penerapan indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai penilaian agar narapidana tersebut berhak untuk mendapatkan remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan adalah berkelakuan baik. Dan berkelakuan baik ini dijabarkan menjadi beberapa perbuatan yang harus atau wajib dilakukan oleh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

Indikator-indikator yang penulis temui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terkait kata berkelakuan baik dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 adalah mengikuti seluruh kegiatan yang telah disediakan oleh Lapas, menggu nakan waktu yang efektif untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat atau tidak bermalas-malasan selama di Lapas, menunjukkan penyesalan yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan menunjukkan kemauan untuk berubah yaitu dengan cara mengikuti kegiatan kemandiran yang disediakan oleh Lapas Kelas II B Padangsidimpuan.

Dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) perubahan kedua Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

## **2. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan**

Tinjauan hukum pidana terhadap pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidiimpuan mencakup analisis mengenai hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Remisi merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman yaitu berdasarkan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1). Proses pemberian remisi diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana narapidana harus memenuhi syarat tertentu yakni seperti tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin dan menunjukkan perubahan positif dalam perilakunya. Dengan demikian, tinjauan ini menunjukkan bahwa meskipun remisi merupakan hak narapidana, pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidiimpuan masih memerlukan perhatian dan perbaikan untuk mencapai keadilan dalam sistem pemasyarakatan.

Teori keadilan berperan penting dalam hal pemberian remisi dan teori keadilan yang relevan dalam hal ini adalah keadilan distributif yang dikemukakan oleh Albert Eglash. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dan perlakuan terhadap individu dalam masyarakat. Dalam konteks remisi, hal ini berarti bahwa setiap narapidana harus diperlakukan secara adil berdasarkan perilaku dan kontribusi mereka selama menjalani hukuman.

Dalam konteks hukum pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Pemberian remisi tidak hanya menjadi hak narapidana, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang telah menunjukkan perubahan positif. Proses pemberian remisi melibatkan evaluasi yang cermat terhadap perilaku narapidana selama menjalani hukuman, di mana mereka harus memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Syarat umum untuk mendapatkan remisi yaitu tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya”. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu (1) setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi; (2) remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat, berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; (3) persyaratan berkelakuan baik dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian

remisi dan telah mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan predikat baik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan memiliki 4 (empat) indikator yang dijadikan sebagai penilaian utama terhadap narapidana dan menentukan apakah narapidana tersebut berhak mendapatkan remisi. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa remisi diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan telah berusaha untuk memperbaiki diri. Namun, pelaksanaan remisi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidiimpuan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Hambatan yuridis sering kali berkaitan dengan ketentuan yang ketat dan kompleksitas prosedur yang harus dilalui oleh narapidana untuk mendapatkan remisi. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan narapidana mengenai hak-hak mereka.

Di sisi lain, hambatan non-yuridis juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemberian remisi. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun fasilitas, dapat menghambat proses evaluasi dan pengajuan remisi. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prosedur remisi di kalangan petugas lembaga pemasyarakatan juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hak narapidana.

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses rehabilitasi narapidana, sehingga mereka dapat diterima kembali dengan baik setelah menjalani hukuman.

### 3. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Remisi

Pemberian remisi dalam Islam disebut prinsip *tauhid*, *sunnatullah*, dan persamaan sesama manusia dan juga terdapat prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam. Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang bersifat mudarat.<sup>73</sup>

Tujuan hukuman yang ada pada hukum pidana Islam yaitu adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang berbau *mafsadah*, karena

---

<sup>73</sup> Andi Arifai Rahadi et al., “Tinjauan Hukum Islam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi”, *Siyasatuna*, Vol. 5, no. 3 (2024): 718–31.

Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Di dalam hukum Islam juga mengenal yang masalah pengurangan masa hukuman yaitu pengampunan, di dalam Islam pengurangan ataupun pengampunan hukuman yaitu *al-Afu'* (maaf), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan) yang mana memiliki tujuan yaitu memberikan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan, serta menghormati hak asasi atas penyesalan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman remisi, Islam pun mengenal istilah pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan *syafa'at*. Maksud dan tujuan dari pemberian *Syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah atau *taubat*) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajuran Rasulullah.<sup>75</sup>

Terkait pemberian remisi terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu berkelakuan baik. Sementara ini berkelakuan baik dalam Hukum Islam dimanifestasikan dengan menyesal dan

---

<sup>74</sup> Muhammad Jauhar Fathin Ganta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Terpidana Korupsi", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, hlm. 64.

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 36.

bertaubat atau tidak mengulangi tindakan kejahatan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Taubat menurut istilah para *sufi* adalah kembali kepada ketaatan dari perbuatan maksiat, kembali dari *nafsu* kepada *haq* (jalan kebenaran). Sebagaimana dalam Islam, Al-Qur'an telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan apabila mereka mau menyadari perbuatannya, dalam artian mereka mau kembali ke jalan Allah maka Allah akan menerima taubat mereka selagi mereka mau mengakui kesalahannya.<sup>76</sup> Surah As-Syuara ayat 40 yang berbunyi:

وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يِحِبُّ الظَّلَمِينَ

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*

Surah tersebut menjelaskan tentang setiap perbuatan harus ada balasannya, akan tetapi untuk memaafkan dan memberikan kesempatan seseorang untuk merubah dirinya itulah lebih baik karena Allah membenci orang-orang yang selalu melakukan kezaliman. Dan juga balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa, akan tetapi pemberian remisi yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Hukum sebagai anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan

---

<sup>76</sup> M Hariri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi Dalam Kasus Pembunuhan," *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 2 1, no. 174 (2016), hlm. 286.

diberikan kesempatan, melakukan perbuatan yang dapat merubah dirinya sendiri agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat diterima oleh masyarakat.<sup>77</sup>

Allah menerima taubat seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Furqan ayat 70 dan 71, yang berbunyi:

**Q. S. Al – Furqan ayat (70):**

إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدَلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang.”

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya serta bermohon ampun kepada Allah dan tidak menulangi perbuatan yang pernah ia lakukan, jika semua itu telah mereka penuhi niscaya Allah akan mengampuni mereka sehingga mereka terbebaskan ancaman siksa bahkan akan diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebajikan.<sup>78</sup>

**Q. S. Al – Furqan ayat (71):**

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

Artinya: “Barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.”

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 286.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 287.

Selanjutnya, surah Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمٍ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Diteruskan dengan surah An-Nisa ayat 17 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَسْوَاءَ بِجَهَلٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejihilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini juga menerangkan bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama berkat kebodohnya, dalam artian karena sangat marah, panik, emosi, dorongan hawa nafsu dan sebagainya, meskipun seperti itu kalau mereka mau menyadari kesalahan dan melakukan hal yang terbaik setelah melakukan itu, maka Allah pasti akan memutuskan hal yang terbaik pula bagi mereka karena Allah Maha Bijaksana.<sup>79</sup>

Berdasarkan ayat- ayat di atas, Allah pasti mengampuni seluruh dosa yang dilakukan hambanya, kecuali mnyekutukan Allah. Dan dalam bertaubat seluruh narapidana akan terus senantiasa berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Apabila

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 288.

narapidana tersebut telah berkelakuan baik atau bisa dikatakan sebagai bertaubat maka ia pantas untuk mendapatkan haknya yaitu berupa remisi.<sup>80</sup>

Hal ini sesuai dengan pemberian remisi oleh pemerintah bahwa memberikan pengampunan berupa keringanan hukuman dan pembinaan kepada narapidana yang bertaubat agar setelah keluar dari lapas dapat diterima kembali di masyarakat. Sebab Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Menghendaki kepada siapa saja untuk diberi *taufiq* dan hidayahnya. Pemaafan dan pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman baik diberikan oleh wali korban maupun penguasa setempat. Dan di dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 dikatakan jelas bahwa syarat mendapat remisi adalah berkelakuan baik. Bila ditinjau berdasarkan Lapas Kelas II B padangsidimpuan remisi ini berfungsi untuk memberikan hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat yang telah di tentukan.<sup>81</sup>

Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan setelah penulis menganalisis bahwa pemberian remisi tidak bertentangan dengan Hukum Islam, pemberian remisi ini sejalan dengan Hukum Islam dimana seperti dalam surah *As-Syu'ara* bahwa setiap perbuatan mendapat balasan tetapi memaafkan jauh lebih baik. Dimana

---

<sup>80</sup> Marsadinun, "Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, Hlm. 48.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 49.

tujuan pemidanaan ini menitik beratkan agar pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang sudah ia perbuat.<sup>82</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syarat pemberian remisi dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam memiliki kesamaan yaitu sama-sama mempunyai syarat bahwa pelaku tindak pidana tersebut harus berkelakuan baik atau bertaubat terlebih dahulu baru bisa mendapatkan pemaafan atau keringanan hukuman yang disebut sebagai remisi.

Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa pemaafan dan pengampunan atau bisa dikatakan sebagai remisi merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman baik diberikan oleh wali korban maupun penguasa setempat yang apabila pelaku tindak pidana tersebut telah bertaubat kepada Allah swt. Dalam pemberian remisi terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu berkelakuan baik. Sementara ini berkelakuan baik dalam Hukum Islam dimanifestasikan dengan menyesal dan bertaubat atau tidak mengulangi tindakan kejahatan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dan *taubat* menurut istilah para *sufi* adalah kembali kepada ketaatan dari perbuatan maksiat, kembali dari *nafsu* kepada *haq* (jalan kebenaran). Allah pasti mengampuni seluruh dosa yang dilakukan hambanya, kecuali mnyekutukan Allah. Dan dalam bertaubat seluruh narapidana akan terus

---

<sup>82</sup> Darussalam-Banda Aceh, “Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,” 2023, hlm. 60.

senantiasa berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Apabila narapidana tersebut telah berkelakuan baik atau bisa dikatakan sebagai bertaubat maka ia pantas untuk mendapatkan haknya yaitu berupa remisi.

Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, pemberian remisi ini sejalan dengan Hukum Islam yang dimana seperti dalam surah *As-Syu'ara* bahwa setiap perbuatan mendapat balasan tetapi memaafkan jauh lebih baik. Dimana tujuan pemidanaan ini menitik beratkan agar pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang sudah ia perbuat. Hal ini sejalan juga dengan remisi berdasarkan hukum positif yaitu harus berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dan apabila narapidana tersebut melanggar maka remisi tersebut akan dicabut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap narapidana atau anak pidana berhak mendapatkan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Indikator-indikator penerapan berkelakuan baik berdasarkan Keputusan presiden No. 174 Tahun 1999 yang penulis temui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan adalah:  
(1)mengikuti seluruh kegiatan yang telah disediakan oleh Lapas;  
(2)menggunakan waktu yang efektif untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat atau tidak bermalas-malasan selama menjalani pidana di Lapas; (3)menunjukkan penyesalan yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME); dan (4) menunjukkan kemauan untuk berubah yaitu dengan cara mengikuti kegiatan kemandiran yang disediakan oleh Lapas Kelas II B Padangsidiimpuan.
2. Tinjauan hukum pidana terhadap pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidiimpuan yaitu remisi berfungsi sebagai penghargaan bagi narapidana yang menunjukkan perilaku baik dan berpartisipasi dalam program

rehabilitasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Pemberian remisi harus didasarkan pada kriteria yang jelas, objektif dan adil. dalam hal ini, teori keadilan distributif sangat relevan dengan pemberian remisi yang mana remisi harus diberikan secara adil dan proporsional, berdasarkan perilaku dan kontribusi narapidana selama menjalani hukuman.

3. Syarat untuk mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan adalah berkelakuan baik dan turut serta dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan yang disediakan dan juga tidak melanggar aturan selama berada di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan. Sementara dalam Hukum Pidana Islam pemaafan dan pengampunan atau bisa dikatakan sebagai remisi merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman baik diberikan oleh wali korban maupun penguasa setempat yang apabila pelaku tindak pidana tersebut telah bertaubat kepada Allah swt. Pemberian remisi ini sejalan dengan ayat Al-qur'an pada surah *As-Syu'ara* bahwa setiap perbuatan mendapat balasan tetapi memaafkan jauh lebih baik. Dimana tujuan pemidanaan ini menitik beratkan agar pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang sudah ia perbuat. Hal ini sejalan juga dengan remisi berdasarkan hukum positif yaitu harus berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dan apabila narapidana tersebut melanggar maka remisi tersebut akan dicabut.

**B. Saran**

1. Masih kurangnya kejelasan terkait indikator- indikator pasti dari pemberian remisi ini. Karena di dalam Perundang – Undangan tidak dijelaskan secara terperinci terkait apa saja yang harus dilakukan oleh narapidana untuk bisa mendapatkan remisi karena yang dijelaskan hanya berkelakuan baik, dan tentu asumsi setiap orang berbeda – beda dalam mendefinisikan berkelakuan baik ini sehingga mungkin akan menimbulkan pemikiran bahwa apakah bisa remisi ini diberikan secara adil dan merata kepada setiap narapidananya.
2. Dengan adanya keringanan hukuman yang mengandung nilai maslahat yang sangat besar, namun disisi lain bisa berubah menjadi kemudharatan yang jauh lebih besar lagi, jika dilaksanakan dengan ketentuan dan prosedur yang kurang benar. Oleh sebab itu maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan perbaikan - perbaikan tentang syarat pemberian remisi, diantaranya adalah harus mendapat pemaafan dari pihak korban agar tidak terjadi balas dendam dan main hakim sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah, alih bahasa Nor Hasanuddin, Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Suharsimi dan Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

### **B. Artikel Jurnal**

Abidin, “Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Noor Amirudin, M.Pd.I.”

Akbar, Muhammad Fatahillah, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022).

Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, and Muhammad Najibuddin. “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” *Jurnal*

- Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 7 (2014).
- Anshori, Zulfikri, et. al, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No.1, 2023.
- Dani, Ahmad. “Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012).
- Efendi, Leo Dwi Cahyono Roni, “Pengampunan Dalam Hukum Islam,” *Madania*, Vol 12, no. 1 (2022).
- Ghozali, “Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi.”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 1 Agustus (2016).
- Hariri, M, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi Dalam Kasus Pembunuhan,” *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 2 1, no. 174 (2016).
- Hasmawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lenbaga Pemasyarakatan Klass Iia Kota Palopo.” *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 2, no. 2 (2019).
- I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyatara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp).” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 01 (2021).
- Idrus, Norman Syahdar dan Wien Sukarmini, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang”, *Jurnal Hukum*, 2020.

M Rizky, Aminudin. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.

Nadir, et.al.," Pemberian Hak Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sampang Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022", *UNIRA Law Journal*, 3, No. 1 (2024).

Panggalaha, Aditya Joshua, et.al, "Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.", Vol. 1, No. 4 Oktober (2024), *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*.

Pratama, I Wayan Kevin Mahatya, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyatara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp)," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 01 (2021).

Prihantoro, Didit. "Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif." *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020).

Rahadi, Andi Arifai, Adriana Mustafa, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Tinjauan Hukum Islam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi" 5, no. 3 (2024).

Rahadjie, Panca Ipunk, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana. "Journal of Lex Generalis ( JLS )." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022).

Rizky, Aminudin M, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah,” *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, 2020.

Roni Efendi, Leo Dwi Cahyono. “Pengampunan Dalam Hukum Islam.” *Madania* 12, no. 1 (2022).

Ruckmana, Herdiansyah, Sri Yanti, and Dwi Sridani Afriza. “Kebijakan Pembebasan Penahanan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.” *Jurnal Pemandhu* 5, no. 1 (2024).

Septiani dan Wardana, “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca”, *Jurnal Perseda*, no. 2 (2022).

Situmorang, Victorio H, Badan Penelitian, H A M Kementerian, Jl Hr, Rasuna Said, and Kav Kuningan. “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*) Abstrak,” 2019.

Sumarsono, B. “Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lapas Klas Iia Magelang,” 2019.

Tarigan, Ricky Vinosef. “Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022).

### **C. Skripsi**

Aceh, Darussalam Banda, “Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,” 2023.

Amrial, Muh, “Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam*, 2023.

Destiani, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja”, *Skripsi Fakultas Hukum*, 2021.

Ganta, Muhammad Jauhar Fathin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Terpidana Korupsi”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018.

Hadiyanto, Rd Eko, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”, *Skripsi Fakultas Hukum*, 2022.

Marsadinun, “Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2021.

Marthalena, Yuli, “Pemberdayaan Dan Pembinaan Keagamaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Ii A Kotabumi Kabupaten Lampung Utara”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.

Munthe, Peter Valentino, “Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Remisi Kemerdekaan Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi”, *Skripsi Fakultas Hukum*, 2022.

Ningtias, Rahayu Widya. “Makna Al ‘Afw u Dalam Al Qur’an Perspektif Tafsir Al Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al Maraghi.” *Skripsi, UIN*

*Walisongo Semarang, 2022.*

Pero, Oddang, "Skripsi Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012", *Makassar*, 2012.

Rohmah, Nurur, "Pengaruh Forgiveness terhadap Psychological Well-Being pada mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Ditinjau dari Latar Belakang Budaya", *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* 2017.

Sangadji, Abdul Kadir, "Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi", *Tesis Fakultas Hukum*.

Suryadi, Mokhamad Khomsin, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018.

Ulfia, Usliya, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasarakatan Klas II A Banda Aceh", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2022.

Wannarwastu, Aqilanuha, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik." *Skripsi Universitas Sebelas Maret*.

#### **D. Website**

<https://sippn.menpan.go.id/instansi/171679/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-sumatera-utara/lembaga-permasarakatan-kelas-iib-padangsidimpuan>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024 pukul

14:08.

#### **E. Wawancara**

Candra, Agus Trisno, Salah Satu Narapidana Beragama Buddha Yang Mendapatkan Remisi Khusus Pada Tahun 2023, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 11. 00 WIB).

Mandala, Staff Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 09 Februari 2025. Pukul 11.22 WIB).

Miswahnuddin, Salah Satu Narapidana Beragama Islam Yang Mendapatkan Remisi Khusus Pada Tahun 2023, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 10. 30 WIB).

Silalahi, Erikjen, S. H., Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 08.00 WIB).

Situmeang, Andre Panotoran, Salah Satu Narapidana Beragama Kristen Yang Mendapat Remisi Khusus, *wawancara* (Padangsidimpuan, 06 Februari 2025. Pukul 11.10).

#### **F. Undang-Undang**

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Pasal 34 Ayat (3) Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### I. IDENTITAS PRIBADI

1	Nama	:	Suryani S
2	NIM	:	2110700011
3	Jenis Kelamin	:	Perempuan
4	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Siak, 21 Juni 2003
5	Anak Ke	:	1 (Satu)
6	Kewarganegaraan	:	Indonesia
7	Status	:	Mahasiswa
8	Agama	:	Islam
9	Alamat Lengkap	:	Kampung Batuhorpak Jae, Desa Pinagar, Kec. Arse, Kab. Tapanuli Selatan
10	Telp. HP	:	082274123359
11	e-mail	:	<a href="mailto:suryanisiregar3356@gmail.com">suryanisiregar3356@gmail.com</a>

### II. IDENTITAS ORANGTUA

1	Ayah	a. Nama	:	Bitcar Siregar
		b. Pekerjaan	:	Petani
		c. Alamat	:	Kampung Batuhorpak Jae, Desa Pinagar, Kec. Arse, Kab. Tapanuli Selatan
		d. Telp. HP	:	081272401431
2	Ibu	a. Nama	:	Siti Kayana T.
		b. Pekerjaan	:	Petani
		c. Alamat	:	Kampung Batuhorpak Jae, Desa Pinagar, Kec. Arse, Kab. Tapanuli Selatan
		d. Telp. HP	:	081265198366

### **III.PENDIDIKAN**

1. SD Negeri Batuhorpak Tamat Tahun 2015
2. SMP Negeri 2 Sipirok Tamat Tahun 2018
3. SMA Negeri 1 Sipirok Tamat Tahun 2021

### **IV.ORGANISASI**

1. Pembina dan Peserta Al-Qiroah Al-Qur'an Ma'had Al-Jamiah  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu hukum  
Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Wawancara Dengan Bapak Erikjem Silalahi, S. H. Sebagai Kasi Binadik  
Dan Giatja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsispuan



Wawancara Dengan Bapak Miswahuddin, Agus Trisno Candra Dan Andre  
Panotoran Situmeang Yaitu Narapidana Yang Telah Mendapatkan Remisi  
Khusus Tahun 2023



Poto Dan Wawancara Dengan Bapak Mandala Sebagai Salah Satu Staff  
Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidiimpuan




Dokumentasi Kegiatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  
Padangsidimpuan



Dokumentasi Kegiatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  
Padangsidimpuan



Dokumentasi Hasil Karya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II  
B Padangsidimpuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

---

Nomor : B- 126 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 05 Februari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi***

Yth, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Suryani S  
NIM : 2110700011  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam  
Alamat : Kamp. Batu Horpak Jae, Desa Pinagar  
Kec. Arse Kab. Tapanuli Selatan  
No Telpon/HP : 082274123359

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Kajian Yuridis Alasan Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Irwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANG SIDEMPUAN**  
Jl. Lintas Sumatera Km. 7 No. 28 – Padangsidempuan Kode Pos 22730  
Telepon (0634) 21003 Fax (0634) 27706  
Surel : [lp.padangsidempuan@kemenkumham.go.id](mailto:lp.padangsidempuan@kemenkumham.go.id)

Nomor : WP.2.PAS.13.PK.04.04.01-  
Lampiram : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Izin Riset Mahasiswa  
a.n Suryani S

12 Februari 2025

**Kepada Yth,**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) SYAHADA**  
di –  
**Padangsidempuan**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan perihal Permohonan Izin Melakukan Riset, Nomor : B-2179/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024.

Bersama ini kami sampaikan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan Riset penulisan Skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Alasan Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan”**.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih



embusan

- Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara di Medan
- Arsip.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANG SIDEMPUAN**  
Jl. Lintas Sumatera Km. 7 No. 28, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara  
Pos-el: lp.padangsidempuan@kemenkumham.go.id

Nomor : WP.2.PAS.13.PK.05.05.12-093 Padang Sidempuan, 24 Februari 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Selesai Melaksanakan Riset

**Kepada Yth**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**  
**Universitas Islam Negeri SYAHADA Padangsidempuan**  
di-  
**Padangsidempuan**

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan Tanggal 19 Desember 2024 Nomor B-2179/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024, tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Mahasiswa. Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **SURYANI S**  
NIM : 2110700011  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan dengan judul Skripsi **“Kajian Yuridis Alasan Pemberian Remisi Khusus Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Padang Sidempuan, 24 Februari 2025

An. Kepala  
Kasi Binadik Dan Giatja



**ERIKJEN SIALLAHI, SH., M.Si**  
NIP.19781018200031001

## Wawancara Dengan Pembinaan Lapas

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perkenalan dengan narasumber	Erikjen Silalahi, S. H. Sebagai Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.
2.	Apa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan remisi kepada narapidana?	Kami sebagai perantara antara narapidana dengan pemerintah mengajukan narapidana tersebut untuk mendapatkan remisi apabila yang bersangkutan sudah memenuhi syarat yang sudah dipenuhi.
3.	Berapa jumlah agama yang dianut oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan ini?	Untuk tahun 2023 terdapat 3 agama yang dianut oleh narapidana tersebut yaitu Islam, Kristen dan Buddha. Sementara pada tahun 2024 telah bertambah 1 agama lagi yaitu agama Hindu.
4.	Berdasarkan Keppres No. 174 thun 1999 dijelaskan terkait salah satu syarat mendapatkan remisi yaitu berkelakuan baik, apa saja	Berdasarkan peraturan yang ada indikator – indikator berkelakuan baik itu adalah tidak melanggar aturan yang ada di Lapas ini ygng di catat di dalam Buku Register F selama kurun waktu 6

	indikator – indikator berkelakuan baik tersebut?	bulan. Tetapi ada juga indikator – indikator berkelakuan baik menurut pihak lapas ini yaitu mengikuti semua program – program pembinaan yang ada di lapas ini dan Lapas Kelas II B Padangsidimpuan ini juga mempunyai penilaian tersendiri terhadap narapidana tersebut.
5.	Dalam menjalankan program – program pembinaan di lapas ini, bagaimana cara lapas menilai seorang narapidana tersebut berhak mendapatkan remisi khusus ini?	Seperti yang saya katakan di awal, bahwa penilaian yang kami lakukan itu selain tidak melanggar aturan yang ada di Lapas ini juga melihat kektifan narapidana tersebut ketika menjalankan semua kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lapas ini.
6.	Menurut bapak/ibu, seberapa besar pengaruh pemberian remisi ini untuk meningkatkan semangat narapidana untuk menjalankan semua program – program yang telah dilaksanakan di lapas	Menurut saya pengaruhnya sangat besar ya, karena dengan adanya remisi ini maka narapidana tersebut semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan lapas baik itu pembinaan kepribadian ataupun pembinaan kemandirian yang telah di persiapkan untuk seluruh warga binaan pemasyarakatan serta

	ini?	narapidan tersebut tidak merasa acuh terhadap semua kegiatan tersebut.
--	------	--

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perkenalan dengan narasumber.	Agus Trisno Candra (narapidana beragama Buddha)
2.	Sudah berapa kali bapak/ibu mendapatkan remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan?	Saya sudah dua tahun berada di lapas ini dan sudah dua kali juga mendapatkan remisi khusus di lapas ini.
3.	Apa saja kegiatan bapak/ibu yang rutin dilakukan setiap hari terkait dengan program pembinaan lapas?	Kegiatan saya kebersihan pekarangan, beribadah, senam, banyak lagi.
4.	Dalam menjalankan program – program pembinaan yang diberikan oleh lapas, bagaimana tanggapan bapak/ibu?	Menurut saya program pembinaan ini sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan saya dalam menciptakan hasil karya serta membuat saya semakin semangat setiap harinya.
5.	Seberapa jauh bapak/ibu mengetahui terkait syarat – syarat untuk mendapatkan remisi khusus ini?	Kalau saya, sama seperti yang lain, berkelakuan baik sama aktif terus mengikuti program – program lapas.
6.	Bagaimana usaha yang	Usaha saya untuk mendapat remisi

	bapak/ibu lakukan untuk mendapatkan remisi khusus ini?	ini adalah selalu semangat, aktif serta mematuhi peraturan yang ada di lapas ini.
--	--	---

	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Perkenalan dengan narasumber.	Andre Panotoran Situmeang (narapidana beragama Kristen)
2.	Sudah berapa kali bapak/ibu mendapatkan remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan?	Saya sudah 2 (dua) kali mendapatkan remisi khusus karena saya sudah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan ini juga sudah sekitaran 2 tahun.
3.	Apa saja kegiatan bapak/ibu yang rutin dilakukan setiap hari terkait dengan program pembinaan lapas?	Kegiatan rutin yang saya lakukan disini adalah beribadah pagi, senam, kebersihan lapas, olahraga dan banyak lagi.
4.	Dalam menjalankan program – program pembinaan yang diberikan oleh lapas, bagaimana tanggapan bapak/ibu?	Setelah mengikuti program – program lapas ini, saya merasa lebih aktif dalam keseharian dan program ini bisa membantu saya agar tidak hanya malas – malasan saja.
5.	Seberapa jauh bapak/ibu mengetahui terkait syarat – syarat untuk mendapatkan remisi khusus ini?	Syarat – syarat mendapat remisi yang saya tahu hanya berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan yang ada di lapas ini.
6.	Bagaimana usaha yang	Usaha yang saya lakukan adalah

	bapak/ibu	lakukan	untuk	mengikuti semua kegiatan yang ada
	mendapatkan remisi khusus ini?			dilapas ini dengan baik.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perkenalan dengan narasumber.	Miswahnuddin (narapidana beragama Islam).
2.	Sudah berapa kali bapak/ibu mendapatkan remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan?	Saya udah sering mendapat remisi, karena udah agak lama juga saya disini sekitaran udah 4 kali lah.
3.	Apa saja kegiatan bapak/ibu yang rutin dilakukan setiap hari terkait dengan program pembinaan lapas?	Kegiatan yang biasa saya lakukan itu, sholat lima waktu, ngaji, terkadang juga ada kajian atau pembelajaran terkait al-qur'an, senam, dan kebetulan saya menjadi tamping di kantor pembinaan ini jadi saya hampir setiap hari di kantor ini untuk bantu – bantu dan banyak lagi kegiatan – kegiatan yang lain.
4.	Dalam menjalankan program – program pembinaan yang diberikan oleh lapas, bagaimana tanggapan bapak/ibu?	Tanggapan saya, kegiatan – kegiatannya bagus di lakukan seperti contohnya senam, ini sangat bagu jadi kita bisa mengeluarkan keringat, jadi nggak sakit – sakit badan.

5.	Seberapa jauh bapak/ibu mengetahui terkait syarat – syarat untuk mendapatkan remisi khusus ini?	Yang saya tau itu berkelakuan baik dan harus aktif dalam menjalankan semua kegiatan kegiatan yang ada di lapas ini.
6.	Bagaimana usaha yang bapak/ibu lakukan untuk mendapatkan remisi khusus ini?	Usaha yang saya lakukan adalah aktif dan tidak bermalas – malasan selama berada di Lapas ini.

**Wawancara Dengan Staff Pembinaan (Salah Satu Piket Harian Di  
Pembinaan)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perkenalan dengan narasumber	Mandala. Sebagai salah satu staff pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.
2.	Bagaimana terkait kebutuhan pangan Warga Binaan Pemasyarakatan ini dipenuhi pak?	Kebutuhan pangan di lembaga pemasyarakatan ini dilakukan oleh narapidana itu juga, karena kita mempunyai prinsip <i>dari kita, oleh kita dan untuk kita</i> , jadi hampir keseluruhan pekerjaan di handle oleh Sebagian narapidana tersebut.
3.	Terkait berkelakuan baik ini pak, apakah beribadah ini masuk ke dalam kategori penilaian berkelakuan baik dan bagaimana pihak lapas memantau serta menghimbau narapidana tersebut aktif beribadah.	Pastinya beribadah termasuk penilaian kami juga dalam berkelakuan baik, karena kami juga lebih menekankan seluruh narapidana yang ada di sini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu salah satunya dengan beribadah. Biasanya kami selalu menertibkan WBP Ketika hendak beribadah, contohnya pada saat adzan

		<p>kami turut berkeliling untuk memastikan semua WBP beribadah, begitu pula bagi narapidana beragama Kristen, kami juga melakukan hal yang sama pada saat beribadah minggu, dan sama halnya dengan agama yang lainnya. Karena kami menganggap bahwa kita semua disini sudah dewasa dan kami juga terus mensosialisasikan hal itu kepada seluruh narapidana yang ada disini.</p>
4.	Dalam menjalankan program – program pembinaan di lapas ini, bagaimana cara lapas menilai seorang narapidana tersebut berhak mendapatkan remisi khusus ini?	<p>Kalau penilaian itu pasti ada ya, dan cara kami menilai nya itu dengan melihat narapidana ini apakah mereka mematuhi peraturan yang ada disini atau malah sebaliknya, itu merupakan penilaian utama yang kami lakukan karena kami punya buku register F yang mana di buku itu akan dicatat segala k perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut yang melanggar aturan. Selain itu, paling kami melihat keaktifan narapidana tersebut dalam mengikuti semua</p>

		kegiatan – kegiatan yang ada di lapas ini.
5.	Menurut bapak/ibu, seberapa besar pengaruh pemberian remisi ini untuk meningkatkan semangat narapidana untuk menjalankan semua program – program yang telah dilaksakan di lapas ini?	<p>Kalau menurut saya remisi ini sangat berdampak positif ya bagi narapidana, karena mereka tahu ada pemberian remisi dan mereka juga tahu syaratnya berkelakuan baik, maka mereka mengusahakan diri mereka untuk terus berperilaku baik selama di lapas ini. Dan yang saya lihat itu bisa memotivasi seluruh WBP untuk terus aktif di lapas ini bukan hanya malas – malasan saja.</p>